

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Islam yang dikenal dengan konotasi fikih, pada dasarnya terbagi ke dalam beberapa segmen ilmu yang *mustaqil*; syariat, fikih, kanun,<sup>1</sup> serta satu pembahasan lagi, yakni fatwa. Dari keempat segmen ilmu diatas, terdapat segmen ilmu yang secara khusus membahas mengenai persoalan warisan, yakni *Farāid* yang merupakan separuh ilmu agama<sup>2</sup>. Ilmu *Farāid* secara bahasa merupakan ilmu yang membahas soal bagian-bagian tertentu (*al-Farḍu*; ukuran)<sup>3</sup>. Namun secara istilah, yakni suatu disiplin ilmu yang secara detail membahas tentang bagian-bagian seseorang dalam kaitan pembagian harta peninggalan (*tirkah waris*)<sup>4</sup>. Dalam hal pembagian waris, sedikitnya ada dua hal yang identik namun berbeda secara substansi, yakni *wasiat* dan *furūd*. Mengenai wasiat, imam hanafi mengatakan bahwa wasiat merupakan pelimpahan kepemilikan suatu benda setelah meninggal dengan tujuan berbuat baik. Adapun imam Syafi’I mengatakan yakni berbuat baik dengan barang miliknya setelah meninggal<sup>5</sup>. Di Indonesia, ilmu *Farāid* yang merupakan bagian dari Hukum Islam; fikih, telah banyak dibakukan ke dalam bentuk kanun. Kanun yang dimaksud ialah undang-undang<sup>6</sup>, baik dalam uraian pasal sepintas maupun dalam suatu aturan tersendiri; Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam KHI, aturan soal waris sedikitnya tertuang dalam beberapa pasal. Terkhusus pasal yang tidak mewakili Hukum Islam; setidaknya Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Hizbullah dan Haidir, *Din, Syariah, Fikih, Qoul, Fatwa, Qanin/Qonun Dan Qadha Dalam Hukum Islam* 2021, Jurnal Ilmiah Metadata. 331-343

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu; Al-Juz`u Al-Tsamini, Al-Washoya wal-Waqf wal-Mirot*s (Damaskus, Darul Fikri; 1985). 426

<sup>3</sup> Ibn Qasim Al Ghazi, *Fath Al-Qorib al-Mujib* (Mesir, Ats-Tsaqofah; 2000), 255 dan Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*; Juz 2. (Alharamain, tt), 254

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Alfiqhul Islami*, 243. Penamaan ilmu waris dengan sebutan *Farāid* didasarkan pada ayat *تَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ* مِّنَ اللَّهِ dan hadits nabi saw.

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Juzairi. *Kitab al-Fiqh ‘ala mazāhib al-arba’ah*, juz 3 bab “*Mabahitsil Wasiyat*”, 226.

<sup>6</sup> Hizbullah dan Haidir, *Din, Syariah, Fikih.*, 336

utama yakni syariat dan fikih, ialah soal adanya sistem dan mekanisme Ahli Waris Pengganti seperti yang tertuang dalam KHI Pasal 185<sup>7</sup>. Dalam pasal tersebut secara tegas tertulis yang pada pokoknya mengatakan bahwa cucu dapat menggantikan kedudukan anak dalam hal ahli waris dengan kadar (*furūd*) maksimal *furūd* anak yang digantikan kedudukannya.

Dalam penjelasannya, kemunculan pasal tersebut merupakan upaya pengakomodiran nilai adat yang berlaku disebagian wilayah Indonesia<sup>8</sup>. Meski demikian, tujuan perumusan kanun tersebut sedikitnya memiliki tujuan yang mulia, yakni menyelamatkan salah seorang keluarga melalui jalan penerima harta (*zaw al-furūd*) peninggalan<sup>9</sup>. Disisi lain, secara formiil penyusunan kanun tersebut sedikitnya telah melibatkan 38 kitab fikih yang terbagi kepada beberapa institusi perguruan tinggi. Secara kronologi, meski 38 kitab tersebut berkedudukan sebagai sumber hukum, namun pada faktanya hanya 13 kitab yang menjadi rujukan utama dalam penyusunannya yang mewakili berbagai mazhab. Kedudukan 38 kitab fikih tersebut diketahui merupakan salah satu sumber pembentukan dan penyusunan pasal yang tertuang dalam KHI, tidak luput pula mengenai Pasal 185 yang mengatur mekanisme ahli waris pengganti.

Secara jelas Pasal 185 KHI mengatakan,

“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Dari redaksi tersebut, secara stipulatif dapat dipahami bahwa cucu mendapatkan bagian tertentu jikalau anak yang merupakan orang tua cucu tersebut telah meninggal dengan kadar maksimal yang sama dengan orang tua si cucu.

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 110

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 448

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 200

Stipulatif merupakan bagian dari definisi nominal, yakni pemaknaan yang digunakan ketika menentukan pemakaian istilah. Pemaknaan ini menentukan arti yang akan digunakan untuk istilah tersebut dalam arti lain. Sarjana hukum sering menyebut sebagai pemaknaan klarifikasi yang menetapkan kualifikasi lebih jelas untuk istilah yang tidak jelas. Misalnya, pengadilan yang menetapkan definisi lebih tepat tentang “kematian” untuk menyelesaikan sengketa hukum tertentu<sup>10</sup>. Dalam kaidah ilmu Al-Qur'an, pemaknaan stipulasi ini sedikit memiliki keidentikan dengan model pemaknaan *bayani*; yakni model pemaknaan dan penggalan maksud ayat melalui teks dan redaksi.

Dalam pembagian waris tersebut, kedudukan cucu menggantikan anak (orang tua cucu) yang secara *mutatis mutandis* sejajar dengan paman atau bibi yang merupakan anak asli. Praktik yang seperti ini dalam Hukum Islam tidak ditemukan, baik dalam al-Qur'an-Hadits maupun kitab fikih, padahal ilmu tentang waris merupakan satu-satunya ilmu yang memiliki penjabaran terlengkap dalam al-Qur'an. Ditambah lagi, Wahbah Zuhaili menyatakan tidak ada ruang bagi qiyas dan ijtihad dalam urusan waris<sup>11</sup>. Padahal secara genealogi, KHI yang didalamnya terdapat Pasal 185 KHI bersumber dari 38 kitab fikih atau 13 kitab rujukan utama. Ketiga puluh delapan kitab tersebut berkedudukan sebagai sumber hukum dalam perumusan KHI.

Disisi lain, kanun ini secara tegas dan jelas berjudulkan “Kompilasi Hukum Islam”. Arti dari penamaan tersebut secara singkat dapat dipahami bahwa suatu aturan gabungan (omnibus) yang berdasar, berisi, dan berkaitan dengan Hukum Islam; syariat dan fikih. Dalam dunia hukum terkhusus pada disiplin ilmu *legal drafting* dan *legislative drafting*, dikenal dengan istilah ambiguitas sebagai salah satu hal yang harus dihindari dalam penyusunan naskah aturan atau kanun, baik dalam menyusun pasal maupun nama aturan. Kaidah dari pandangan diatas berbunyi bahwa tidak diperkenankan menggunakan kata atau diksi yang memiliki makna ganda dalam perumusan naskah aturan. Atau kaidah lain terdapat dalam cara

---

<sup>10</sup> Gensler, Harry J. *Introduction to Logic (Second Edition)*. (New York: Routledge, 2010), 41. Dalam Hukum Islam, pemaknaan ini sering disebut dengan metode *bayani*.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Alfiqhul Islami*, 244

pemaknaan aturan yang menyatakan bahwa yang tertulis dalam aturan merupakan makna hakiki dari aturan tersebut<sup>12</sup>.

Meski Pasal 185 KHI memiliki tujuan yang baik yakni menjamin adanya keadilan diantara ahli waris dan menjamin kedudukan hak ahli waris, namun berdasar pada uraian diatas pula, sedikitnya terdapat kerancuan akademik pada dua aspek. Yakni pada aspek penamaan produk hukum dan pada aspek materi hukum, terkhusus tentang Ahli Waris Pengganti;

*Pertama*, jika membahas pada aspek penamaan produk hukum kemudian menitikberatkan pada aspek judul atau penamaan hukum tersebut, menggunakan dua kaidah diatas, seharusnya muatan isi dan substansi secara keseluruhan mencerminkan diksi judul; Hukum Islam. Disatu sisi, Hukum Islam tidak mengenal adanya mekanisme ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak dari ahli waris, bukti konkrit dari tidak adanya mekanisme tersebut ialah bahwa asas dan kaidah waris sudah termaktub dengan tegas dan jelas di Al-Qur`an serta tidak adanya pembahasan mekanisme tersebut pada naskah-naskah klasik, baik nomenklatur ataupun konsepsi. Pada sisi yang lain, Hukum Islam memiliki mekanisme *wasiat* yang dapat digunakan untuk menjawab dan mengakomodir secara penuh terhadap tujuan diadakannya Pasal 185 KHI tersebut.

Kedua, jika menitikberatkan pada aspek isi atau substansi hukum dengan diadakannya mekanisme Ahli Waris Pengganti, menggunakan dua kaidah diatas pula, maka seharusnya judul aturan atau kanun diatas tidak melibatkan diksi "Islam". Hal demikian karena diksi Islam yang terdapat pada nama produk hukum menunjukan dan merujuk pada satu tatanan agama tertentu yang di dalamnya terdapat konsep tersendiri serta memiliki tatanan aturan (*lex*), undang-undang (*lege*), dan *jure* (hukum) tersendiri. Yang dimaksud dengan menitikberatkan aspek isi atau substansi diatas ialah dengan tetap

---

<sup>12</sup> Kaidah asal dari keterangan ini berbunyi; الأصل في الكلام الحقيقة (*Al-Ashlu fi al-Kalami al-Haqiqoh*)

akan memberlakukan mekanisme Ahli Waris Pengganti seperti yang tertuang dalam Pasal 185 KHI diatas, baik pada tataran redaksi maupun konsep.

Dalam kenyataannya, pasal tersebut memicu perdebatan panjang yang mengakibatkan perpecahan dalam hubungan saudara antara seorang perempuan dengan keponakannya (anak dari adik sang perempuan) di Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2023 hingga saat ini. Perdebatan tersebut berpusat pada warisan yang ditinggalkan oleh ayah dari sang Perempuan yang juga merupakan kakek dari keponakan. Perempuan tersebut mempertahankan argumennya dengan alasan berhak mendapatkan setengah dari harta warisan karena ia adalah anak perempuan satu-satunya dari ayah saat ayah tersebut meninggal. Perempuan dan pihaknya menggunakan dalil kitab suci yang menyatakan dengan tegas bahwa anak tunggal perempuan mendapatkan separuh (النصف) dari harta peninggalan. Di sisi lain, keponakan berargumen bahwa ia berhak atas warisan berdasarkan Pasal 185 dengan posisi sebagai pengganti ibunya (anak dari almarhum sekaligus adik perempuan dari sang perempuan).

Nahasnya, konflik diatas terus berkecamuk sehingga menimbulkan perpecahan kekerabatan dan kekeluargaan didalamnya. Hal demikian menunjukan bahwa hukum, setidaknya pasal soal ahli waris pengganti dalam KHI Pasal 185, yang sedari awal dimaksudkan sebagai solusi atau jawaban atas problema manusia malah menjadi titik perdebatan berkepanjangan. Selain itu, konflik keluarga yang disebabkan oleh warisan juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kota-kota besar di mana prinsip-prinsip kekerabatan dan kebersamaan kurang ditekankan secara budaya.<sup>13</sup>

Perdebatan lainnya soal ahli waris pengganti ini juga telah dituliskan oleh Firdaus Muhammad Arwan; seorang hakim di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Ia menjelaskan bahwa dalam melakukan perubahan terhadap sebuah tatanan seringkali mengalami berbagai aturan yang memaksa terjadinya tawar

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafii, et.al., "Peace Agreement on Masalahah in Distribution of Inheritance in Sasak Tribe's Muslim Community", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 23, Number 1, (June 2025), 73-104

menawar antara berbagai pihak, akibatnya perubahan seringkali tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kondisi yang demikian dialami dalam penyusunan norma ahli waris pengganti sehingga ditemukan beberapa pengaturan yang kurang jelas dan menimbulkan tafsir hukum yang berbeda.<sup>14</sup> Ada pula berbagai kasus yang pada pokoknya menyidangkan soal perbedaan pendapat tentang norma ahli waris pengganti seperti tertuang dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti contoh perkara dengan nomor katalog 2/Yur/Ag/2018 bidang Perdata Agama yang pada pokoknya juga tentang perdebatan mengenai norma ahli waris pengganti.<sup>15</sup>

Adapun tentang wasiat, wasiat merupakan pemberian seorang laki-laki terhadap hartanya pada orang lain setelah ia meninggal<sup>16</sup>, atau Wahbah Zuhaili mendefinisikannya dengan redaksi

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع<sup>17</sup>.

Pengaturan tentang wasiat tertuang dalam berbagai aturan yang ada di Indonesia. Setidaknya wasiat diatur dalam KUH Perdata dan KHI. Dalam KHI sendiri, wasiat termaktub dalam BAB V yang dimulai dari Pasal 194 sampai 209. Terkhusus pada Pasal 195; menerangkan tentang mekanisme wasiat, peruntukkan, dan juga kadar wasiat yang diperbolehkan. Pada pasal tersebut tegas dikatakan bahwa diperkenankan wasiat untuk ahli waris selama ada persetujuan dari ahli semua ahli waris.

<sup>14</sup> Firdaus Muhammad Arwan, *Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya*. (28 April 2025) <https://pta-pontianak.go.id/index.php/2025/04/28/silang-pendapat-tentang-ahli-waris-pengganti-dalam-kompilasi-hukum-islam-dan-pemecahannya-oleh-drs-h-firdaus-muhammad-arwan-sh-mh-hakim-pta-pontianak/>

<sup>15</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1leadf0996858b50863d323231313236.html>

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid*, Jilid 2 (Haramain, t.t), 252. Secara redaksi, definisi yang diutarakan oleh Ibn Rusyd sama persis dengan apa yang diutarakan oleh Imam Hanafi (Lihat catatan kaki pada kitab *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz 3, 225, karya Abdurrahman Aj-Juzairi)

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Alfiqhul Islami*, 8.

Sependek penelusuran penulis, studi tentang ahli waris pengganti dan *wasiat wajibah* sudah banyak dibahas. Meski demikian, penulis belum menemukan model penelitian yang berfokus pada penelitian penggalian alternatif *wasiat*; dengan makna konsep utuh jumbuh ilmuwan Islam, sebagai upaya mengakomodir tujuan diadakannya Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti sekaligus upaya mengganti, merubah, memberikan alternatif solusi, dan atau menyempurnakan dari Pasal 185 KHI tersebut demi terpenuhinya konsep Hukum Islam seperti tertera pada penamaan produk hukum dan tujuan diadakannya pasal tersebut.

Adapun fokus penelitian ini akan didasarkan pada dua hal, yakni *wasiat*; baik dari sumber klasik maupun dari sumber kontemporer, dan Ahli Waris Pengganti yang tertuang dalam Pasal 185 KHI; baik dari segmen tujuan, sumber klasik dan kontemporer, maupun keadaan sosiologis pengadaan pasal. Dari sisi wasiat segmen sumber klasik, penelitian ini sedikitnya akan menilik ulang sistem mengenai wasiat dari seseorang yang kemudian memiliki status hukum “wajib” untuk dijalankan. Wasiat tidak serta merta akan berstatus hukum wajib jikalau syarat dan prasyaratnya tidak terpenuhi. Syarat yang dimaksud ialah antara lain diucapkan oleh pemilik harta ketika masih hidup dan harta yang diwasiatkan merupakan harta milik pewasiat secara penuh. Adapun wasiat yang dimaksud ialah bahwa muatan materi wasiat tidak diperkenankan melebihi dari sepertiga dari harta keseluruhan. Selanjutnya dari sisi sumber kontemporer, yakni wasiat dari pandangan cendekia modern yang menggeluti bidang Hukum Islam dan atau mengenai wasiat. Dapat juga melalui tulisan penelitian yang berkaitan tentang *wasiat*.

Dengan demikian, kajian yang berfokus pada *wasiat* sebagai alternatif pengganti pasal dan praktik Ahli Waris Pengganti seperti tertuang dalam Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti masih belum diteliti secara *mustaqil*. Hal demikian didasarkan pada banyaknya penelitian tentang wasiat; terutama *wasiat wajibah* dan Ahli Waris Pengganti yang hanya berfokus perbandingannya saja, baik perbandingan diantara keduanya maupun perbandingan satu konsep menggunakan dua perspektif hukum normative yang berbeda.

Tujuan penelitian ini, selain untuk melengkapi kajian terdahulu yang cenderung parsial tentang *wasiat* sebagai alternatif konsepsi Ahli Waris Pengganti dalam KHI, juga sedikitnya untuk memberikan gagasan baru terkait langkah hukum lain yang dapat diambil dalam penyelesaian ahli waris yang berasaskan keadilan dan ibadah. Adapun secara praktis, penelitian ini bertujuan menyusun naskah dan kajian akademik bagi terbentuknya KHI ke dalam bentuk undang-undang dengan fokus menghapuskan Pasal 185 digantikan dengan konsepsi *wasiat*.

Hal diatas didasarkan pada argumen bahwa pembagian harta warisan merupakan satu konsepsi hukum yang memiliki dalil-dalil terlengkap dan terjelas dalam al-Qur'an dibanding dengan peribadatan yang lain. Selain itu, pembagian warisan juga memiliki asas yang sedikitnya menjadi ruh dalam penerapan sistem waris, seperti asas *'ubudiyyah* atau *ta'abbudy*, asas keadilan, asas *ijbari*, dan asas kepastian hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian yang komprehensif yang berkaitan dengan waris terkait Ahli Waris Pengganti dan alternatif lainnya.

Adapun hasil dari penelitian ini setidaknya dimaksudkan ke dalam dua aspek, yakni aspek teoretis dan praktis. Dalam aspek teoretis, penelitian ini sedikitnya diharapkan mampu menjawab keabsahan Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti dalam bingkai Hukum Islam yang baku, yakni aturan tertulis; fikih yang sudah disusun dalam manuskrip oleh *mujtahid* terdahulu, dan mekanisme penetapan hukum; kaidah-kaidah penetapan hukum. Adapun dalam aspek praktis, sedikitnya penelitian ini diharapkan untuk menjadi kritik membangun terhadap diadakan dan diberlakukannya Pasal 185 KHI secara menyeluruh tanpa adanya penjabaran teknis hukum. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan untuk menjadi landasan dan dasar perubahan Pasal 185 KHI dengan konsep *wasiat*.

Pondasi penelitian ini berargumen bahwa pada dasarnya mekanisme pembagian Ahli Waris Pengganti seperti tertuang dalam Pasal 185 KHI tidak ditemukan dalam manuskrip keIslaman, baik dalam manuskrip fikih (produk hukum) maupun *uṣūl al-fiqh* (kaidah hukum). Ditambah lagi, dalam manuskrip induk yang menjadi rujukan utama; al-Qur'an, sudah sangat jelas diuraikan dan tidak ditemukan terkait mekanisme Ahli Waris Pengganti.

Padahal dalam dunia perwarisan Islam sudah *masyhur* diketahui 2 hal, yakni; 1). Bahwa pembagian warisan harus menggunakan dasar dengan level *qath'i dalalah*, dan 2). Al-Qur'an sudah menjelaskan secara jelas dan tegas tentang mekanisme pembagian waris beserta bagian-bagiannya. Ditambah lagi dengan pendekatan teori *Receptio a Contrario* dan *maslahah* yang sudah sejak lama terpraktikkan di Indonesia; baik dalam tatanan kultur maupun struktur, yang secara garis besar menyatakan bahwa hukum adat/masyarakat secara kultural mengikuti hukum agama (Islam).

Meski Indonesia bukan negara agama, namun terdapat persamaan dalam segmen struktur hukum yang terdapat di Indonesia, baik hukum negara/positif maupun hukum agama. Yakni pada aspek kepastian hukum. Kepastian hukum ini yang menjamin suatu objek hukum untuk taat pada aturan hukum. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang beragama Islam juga tunduk pada aturan yang tertuang di dalamnya. Menjadi kontraproduktif kemudian jika terdapat perbedaan mendasar terkait produk hukum antara hukum positif yang mengatasnamakan agama dengan hukum agama; terutama dalam bab perwarisan.

Pada poin di ataslah kebaruan dalam penelitian ini, yakni perumusan kembali norma dan pikiran dalam Pasal 185 KHI yang dalam tataran akademis dan teknis berguna dalam menjamin kepastian hukum sekaligus tegaknya tuntunan dan ajaran Islam sesuai penamaan produk hukum tersebut; Kompilasi Hukum Islam. Di sisi yang lain, terdapat mekanisme dalam fikih Islam yang mampu mengakomodir tujuan diadakannya Pasal 185 KHI tersebut; *Wasiat*.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Terdapat perbedaan konsep pemikiran dalam penyelesaian waris untuk keturunan anak dari pewaris dan keturunan saudara dalam hukum waris di Indonesia dan konsep fikih yang dirumuskan oleh para ulama fikih sehingga memunculkan adanya konsep *wasiat* dan ahli waris pengganti. Maka secara teknis penelitian ini berlandaskan pada upaya pengakomodiran diadakannya Pasal 185 KHI dengan tetap mendudukkan ajaran Islam (Fikih dan Syariat) sebagai pondasi penetapan hukum. Secara pointer, terdapat beberapa keresahan akademik yang

berkaitan dengan problematika diatas yang tertuang kedalam beberapa pertanyaan yang akan diuraikan dalam penelitian ini; yakni,

1. Bagaimana latar belakang filosofis-yuridis dan sosiologis terbentuknya Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti
2. Bagaimana konsep Ahli Waris Pengganti dalam 38 kitab fikih rujukan;
3. Bagaimana konsep wasiat dalam 38 kitab fikih rujukan;
4. Bagaimana implikasi keabsahan Ahli Waris Pengganti menurut sumber hukum yang menjadi rujukan
5. Bagaimana implementasi perubahan Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti dengan *wasiat*.

### **C. Tujuan Penelitian**

Jika bertolak pada pandangan bahwa tujuan merupakan konsekuensi logis praktis dari rumusan masalah atau titik akhir yang akan dicapai oleh keresahan akademik yang tertuang dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sedikitnya juga akan menjawab dan menuju pada 5 hal. Yakni,

1. Menganalisis serta memahami latar belakang filosofis-yuridis dan sosiologis terbentuknya pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti
2. Menganalisis serta memahami konsep Ahli Waris Pengganti dalam 38 kitab fikih rujukan;
3. Menganalisis serta memahami konsep wasiat dalam 38 kitab fikih rujukan;
4. Merumuskan implikasi keabsahan Ahli Waris Pengganti menurut sumber hukum yang menjadi rujukan
5. Merumuskan dan mengimplementasikan perubahan Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti dengan *wasiat*.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Bertolak pada pandangan bahwa manfaat, fungsi, dan kegunaan merupakan suatu kondisi baik yang ditimbulkan dari tercapainya tujuan. Maka keberlangsungan penelitian ini sedikitnya memiliki manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoretik, penelitian ini diharapkan mampu memunculkan pandangan baru terkait problema tentang pembagian ahli waris manakala terdapat ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dalam keadaan memiliki keturunan yang masih harus melangsungkan kehidupan dibanding pewaris. Pada faktanya, perbedaan pandangan mengenai Ahli Waris Pengganti di kalangan agamawan tulen dengan agamawan formal masih terdapat gesekan-gesekan yang cukup kuat. Seperti agamawan tulen (pesantren) yang sampai hari ini masih belum menerima adanya konsep Ahli Waris Pengganti dengan mekanisme yang dibakukan dalam pasal tersebut. Golongan ini berpandangan bahwa asas kewarisan dalam Islam adalah *ta'abbudy* (penghambaan) dan *ijbari* (mutlak/jelas). Meski demikian, golongan ini mengakui adanya fenomena yang terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh perumus pasal tersebut. Disisi yang lain, agamawan formal yang digawangi oleh cendekiawan kampus-kampus Islam sedikitnya sudah menjawab fenomena yang menjadi titik kekhawatiran terkait waris, yakni dengan adanya mekanisme Ahli Waris Pengganti seperti tertuang dalam pasal tersebut. Meski demikian, agamawan formal juga mengakui pula bahwa mekanisme tersebut tidak ditemukan dalam khazanah Hukum Islam, baik dalam praktik terdahulu, adat masyarakat Islam, naskah klasik fikih, maupun Al-Qur'an. Golongan ini hanya berpegang pada adat sebagian masyarakat Indonesia yang berlaku disebagian daerah.

Dari uraian diatas, penelitian ini mencoba mengkomunikasikan dua pandangan yang bersebrangan supaya lebih dialektis sehingga mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi kedua golongan diatas. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan sebuah solusi yang dikhawatirkan oleh agawaman formal yang juga diakui keberadaannya oleh golongan tulen dengan tetap mengedepankan mekanisme yang terdapat dalam Hukum Islam; wasiat wajibah.

## 2. Manfaat Praktis

Setelah memahami tentang manfaat teoretik diatas, tentu penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Bahkan, manfaat praktis ini menjadi tujuan

utama diadakannya penelitian ini dan menjadi titik tolak penelitian ini. Secara tegas dan jelas bahwa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai naskah akademik dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi naskah akademik bagi Kompilasi Hukum Islam yang sekarang sudah sangat lama tak tersentuh pemangku kepentingan agar masuk dalam meja sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam program legislasi nasional. Tujuan utama pada manfaat ini, diharapkan KHI menjadi produk hukum tersendiri sehingga memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. *Kedua*, bahwa penelitian ini diharapkan menjadi naskah akademik bagi perubahan, penghapusan, atau perumusan kembali Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti. Secara riil, penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang dan merevisi mekanisme yang ditawarkan oleh Pasal 185 KHI dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kekhawatiran dan tujuan diadakannya pasal tersebut.

#### **E. Kerangka Berpikir**

##### ***Grand Theory***

##### ***Teori Maqāṣid al-Syari'ah***

Indonesia hari ini merupakan negara hukum (*rechstaat*). Hal demikian tertuang dalam peraturan dasar negara yang bernama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, maka secara otomatis menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan (*machstaats*) dan bukan pula negara kerajaan (*monarchy*). Konsekuensi dari negara hukum ialah bahwa segala aspek dan sendi kenegaraan harus diselenggarakan atas dasar hukum, baik hukum dalam konteks aturan tertulis maupun hukum dalam konteks akademis. Hukum dalam konteks aturan tertulis bisa berupa undang-undang, ketetapan, putusan, dan hal lain yang serupa yang memiliki kekuatan mengikat dan formal. Sedangkan hukum dalam konteks akademis ialah bahwa hukum memiliki sumber rujukan secara ilmiah, baik asas

maupun norma. Dalam bingkai akademis, hukum dalam dunia akademis Islam memiliki maksud khusus pembentukan hukum, yakni sering disebut dengan *Maqāṣid al-Syari'ah*.

Dalam dunia ilmu Hukum Islam, terutama dalam disiplin ilmu fikih; yakni ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum dan tata cara yang berkaitan dengan manusia secara menyeluruh, maka dikenal juga istilah *istinbat hukum* atau dalam istilah hukum positif disebut *rechtsvinding* (penemuan hukum). Penggalan hukum atau upaya menemukan hukum terhadap aturan yang tidak jelas, atau bahkan tidak adanya hukum yang mengatur disebut dengan *ijtihad*.<sup>18</sup> Yakni, seorang cendekia yang berkedudukan sebagai pembuat hukum harus mampu memahami, menggali, serta mengikuti nilai-nilai hukum yang ada pada sumber hukum; agama, atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

*Maqāṣid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Syari'ah*. Secara diksi kita sudah bisa memahami bahwa *Maqāṣid al-Syari'ah* merupakan diksi baru yang menunjukkan hal lain dari diksi penyusun istilah tersebut namun masih berkaitan erat dengan dua diksi penyusun. *Maqāṣid* menurut Asy-Syatibi, tidak lepas dari kaitannya dengan unsur ketuhanan. Dalam kitabnya; *al-Muqafaqat* bab *al-Maqāṣid*, ia menjelaskan maksud Allah SWT dalam menciptakan Syariat (*Maqāṣid al-Syari'ah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat tersebut (*Maqāṣid mukallaf*).<sup>19</sup> Secara tegas ia menyatakan bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid* merupakan maksud atau tujuan pensyariatan agama.

Mendalami berbagai hal yang disinggung oleh Al-Qur'an dan berbagai aspek serta tujuan dari penjelasan Al-Qur'an maka dapat kita pahami bahwa tujuan utama pensyariatan Islam adalah untuk memberikan

---

<sup>18</sup> Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 373.

<sup>19</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muqafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 22.

rahmat bagi sekalian alam.<sup>20</sup> Konsep yang paling masyhur dalam kajian hukum Islam ialah *Maqāṣid al-Syari'ah* milik Asy-Syatibi yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum<sup>21</sup>. Sejak kemunculannya dalam *al-Muwafaqat*, konsep *Maqāṣid* tersebut menjadi suatu konsep baku dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* yang berorientasi pada aspek tujuan hukum (syariah). Secara etimologi *maqāṣid* berasal dari kata *qa-ṣa-da* (قصد) yang memiliki arti menuju pada suatu arah tertentu. Kata ini merupakan bentuk jamak atau plural dari *al-maqṣad* yang memiliki antonim *al-jāir* (jalan yang menyimpang). Sedangkan secara terminologi memiliki arti sasaran atau target yang dituju. Dalam konteks pembahasan mengenai *maqāṣid al-Syari'ah*, *maqāṣid* memiliki arti rahasia-rahasia atau tujuan yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum yang berlaku untuk menjaga kemaslahatan manusia dan alam.<sup>22</sup> Dalam kitabnya, Asy-Syatibi menuliskan tegas,

أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معاً<sup>23</sup>

“sungguh dalam menempatkan (memberlakukan) syariat sesungguhnya hanya (dimaksudkan) untuk kebaikan hamba-hamba segera (hari ini) dan nanti secara bersama-sama.”

*Maqāṣid al-Syari'ah* yang memiliki ruh atau konsep dasar mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kaburukan atau menarik manfaat dan menolak madarat<sup>24</sup>; جلب المصالح ودرء المفاسد, ini dapat dipahami bahwa secara mendasar dapat mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal (global) yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga. Secara garis besar, cendekiawan

<sup>20</sup> Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), 14.

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 5

<sup>22</sup> Abdurrahman kasdi, “*Maqāṣid al-Syari'ah dan hak asasi manusia (implimentasi HAM dalam pemikiran Islam)*,” jurnal penelitian. Vol. 8:2, Agustus 2014. 248

<sup>23</sup> Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat, jilid 2, Kitab Al-Maqāṣidi* (Arab Saudi, Dar Ibn ‘Affan, 1997), hlm 9

<sup>24</sup> Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian teoretis dan aplikatif pada isu kontemporer*, At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, 62

muslim memberikan gambaran tentang teori *maqāṣid al-Syari'ah* yakni bahwa *maqāṣid al-Syari'ah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kebaikan, yakni: kebaikan agama atau menjaga agama (حفظ الدين), kebaikan jiwa atau menjaga jiwa (حفظ النفس), kebaikan akal atau menjaga akal (حفظ العقل), kebaikan keturunan atau menjaga keturunan dan nasab (حفظ النسل), dan kebaikan harta atau menjaga harta (حفظ المال). Dalam tiap-tiap bab kebaikan tersebut terdapat klasifikasi tersendiri, yaitu derajat pokok/primer (ضرورية), derajat kebutuhan/sekunder (حاجية), dan derajat pelengkap/tersier (تحسينية)<sup>25</sup>.

*Darūriyyat* merupakan prinsip kebaikan agama dan dunia<sup>26</sup> dan sering dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umūr al-khamsah*), baik pada aspek menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidah, mencegah kerusakan (*al-mafasid*) yang akan atau yang sedang terjadi. Penundaan derajat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajjiyyat* adalah keadaan yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan pada aspek pelaksanaan. Hal demikian bisa digambarkan pada hal rukhsah yang diperbolehkan untuk mengqasar salat bagi orang yang dalam perjalanan atau bepergian. Adapun *tahsiniyyat* diartikan dengan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepantasannya.<sup>27</sup>

### ***Midle Theory***

#### **Teori Maṣlahah**

<sup>25</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 17

<sup>26</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 17

<sup>27</sup> Muhammad Said Ramdan Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut, Muassisah al-Risalah, 2000), 110-111. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126-127

Dalam dunia Hukum Islam dikenal dengan kaidah *المصلحة سيد الحكم* (kemaslahatan merupakan pangkal hukum), dan di dunia hukum positif dikenal dengan asas hukum yang berbunyi *Salus populi suprema lex* (kebaikan masyarakat merupakan hukum tertinggi). Dari dua asas hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dalam konteks tertulis dan akademis berpangkal dan berujung pada kebaikan komunal. Bahkan, penganut teori kredo; orang Islam akan menerima otoritas dan kekuatan Hukum Islam terhadapnya<sup>28</sup>. dan teori *receptie in complexu* meyakini bahwa Hukum Islam dengan asas yang demikian berlaku sejak suatu komunitas muslim terbentuk di Nusantara<sup>29</sup>. Pikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa ketundukan pada agama secara utuh merupakan konsekuensi logis atas ikrar keimanan mereka (*syahadat*)<sup>30</sup>. Dapat disimpulkan bahwa kebaikan atau kemaslahatan berkedudukan sebagai sumber hukum yang ada disekitar manusia.

Selanjutnya, *Maṣlahah* (مصلحة) dalam bahasa arab berbentuk masdar dari lafal atau kata *صلىح - يصلح - صلح* yang berarti positif atau baik<sup>31</sup>. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>32</sup> Dari sudut pandang ilmu ṣarf (morfologi bahasa arab), kata *Maṣlahah* satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini telah diubah ke dalam . menjadi maslahat dan 'manfaat'. Dari segi bahasa, kata *al-Maṣlahah* adalah seperti lafal *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-ṣalah* seperti halnya lafal *al-manfa'at* sama

<sup>28</sup> H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: Illinois, 1950), 32.

<sup>29</sup> Abdullah Jarir, *Teori-teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, (al-ahkam; Jurnal Hukum, Sosial, dan Keagamaan: Vol. 14 No. 2, Desember-Juli 2018), 77-90

<sup>30</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), 133

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788

<sup>32</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqhi al-Islami*. (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), 3-4. Lihat juga Enden Haetami, *Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam*, Jurnal Asy-Syariah, Vol. 17 No. 1. (April, 2015), 30.

artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-Maṣlahah* ah itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maṣalih*.

Secara etimologis lain, Jalaluddin Abdurrahman seperti dikutip oleh Muksana Pasaribu mengatakan kata *al-Maṣlahah*, jamaknya *al-maṣāliḥ* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan<sup>33</sup>. *Maṣlahah* kadang-kadang disebut pula dengan istilah “*as-taṣlahah*”, yang berarti mencari yang baik. *Istiṣlahi* menurut bahasa mencari *Maṣlahah*, baik dalam artian konkrit, seperti dikatakan “*istaṣlahā badanahu*” (dia mencari kebaikan badannya), maupun dalam artian abstrak, seperti dikatakan *istaṣlahā khuluqahu* (dia mencari *Maṣlahah* akhlaknya)<sup>34</sup>.

Ada juga yang mengatakan bahwa *Maṣlahah* adalah kata tunggal dari *al-maṣalih*, yang searti dengan kata *ṣalah*, yaitu “mendatangkan kebaikan”, terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-Istiṣlahi* yang berarti “mencari kebaikan”. Tak jarang kata *Maṣlahah* atau *Istiṣlahi* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok”, sesuai dan tepat penggunaannya<sup>35</sup>. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *Maṣlahah*.

Sedangkan masalahat menurut pengertian syara' atau secara terminologi pada dasarnya di kalangan ulama *uṣūl al-fiqh* mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan defenisi. Seperti, Harun mengatakan *Maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak maḍarat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara'<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal *Justicia* Vol. 1 No. 04 (Desember, 2014), 351

<sup>34</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 141

<sup>35</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112

<sup>36</sup> Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang Konsep Maslahah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal *Digital Ishraqi*, Vol. 5, (Janurairi-Juni 2009), 24

Selanjutnya, Imam al-Ghazali mendefinisikan *Maṣlahah* dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*), *maṣlahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*maḍarat*)<sup>37</sup>. Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah<sup>38</sup>, mengatakan, bahwa *maṣlahah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara'.

Secara umum syariat mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia, maka dalam seluruh aturan-aturan syariat sesungguhnya terkandung kemaslahatan di dalamnya. Dijelaskan oleh Mukhsin Nyak Umar bahwa sebagian *Maṣlahah* tersebut dapat dicerna oleh akal pikiran (*ma'qul al-ma'na*), tetapi sebagian lagi tidak dapat dicerna oleh akal (*ghair ma'qul*). Hukum-hukum syariat yang *ghairu ma'qul* ini terutama dalam persoalan-persoalan ibadah. Dalam hal ini, maka sikap terbaik adalah menerima dan mengikuti saja (*ta'abbudi*).<sup>39</sup>

Dalam Al-Qur'an, *Maṣlahah* diungkapkan secara jelas. Artinya, al-Qur'an menunjukkan bahwa persoalan tersebut adalah *Maṣlahah* semua orang, dan secara nyata kemaslahatan tersebut dapat dirasakan oleh semua orang, karena semua orang memiliki hajat atau terkait dengan hal itu. Hal ini telah ditegaskan oleh para ahli Hukum Islam sebagai sesuatu yang bersifat *darūriah* (mendasar). *Maṣlahah* seperti ini yang dinyatakan secara langsung oleh al-Qur'an untuk semua orang, disebut juga *Maṣlahah mu'tabarah*.

Seperti dijelaskan oleh Abdul Wahab Kholaf<sup>40</sup>, mengatakan

---

<sup>37</sup> Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali* (Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum) Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, 123. Lihat juga Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Mesir: Maktabah Al-Jumdiyah, 1971), 251

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi), 1995.

<sup>39</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh, Turats; 2017), 136

<sup>40</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 76

فالمصالح التي شرع الشارع احكاما لتحقيقها ودل على اعتبارها عللا لما  
شرعه تسمى في اصطلاح الاصوليين المصالح المعتبرة

“adapun kebaikan yang ditetapkan oleh *syari*’ dalam berbagai hukum, dan dijelaskan illat pensyariatannya dalam istilah para ahli *uṣūl* disebut *Maṣlahah mu’tabarah*”

Dari definisi diatas, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Yakni, masalahat yang dimaksudkan adalah kebaikan yang menjadi tujuan *syara*’, bukan kebaikan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyariatan hukum, tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepadakerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syari*’ adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Untuk lebih jelasnya mengenai makna dari diksi *maṣlahah* akan diulas kemudian pada subbab yang akan datang.

Perlu diketahui bersama bahwa *maṣlahah*, menurut ulama *uṣūl* diklasifikasikan menjadi tiga: *Mu’tabarah* (diakui dan diterima), *mulghiyah* (ditolak) dan *mursalah* (tidak diterima dan ditolak)<sup>41</sup>. Dan yang menjadi fokus penulisan kali ini ialah *maṣlahah* jenis yang ketiga.

Adapun definisi dari *mursal* atau *mursalah* secara bebas ialah lepas, *ucul*, tidak termasuk bagian. Maksudnya ialah, terlepas atau bukan bagian dari suatu barang tertentu. Dalam konteks ini, penulis dapat menuliskan bahwa secara terminologi *mursalah* adalah suatu kebaikan sosial yang datang kemudian dan tidak termasuk pada bagian kebaikan yang telah baku selama ini dan tidak bertentangan dengan kebaikan-kebaikan yang telah terbakukan. Mukhsin Nyak Umar menegaskan *mursalah* menurut bahasa

---

<sup>41</sup> Hafidz Abdurrahman, *Ushul fiqh Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’i* (Bogor: Al Azhar Press, 2012), 149

berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maslahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *naş*<sup>42</sup>.

Adapun istilah yang dipakai oleh ulama dalam mengungkapkan *Maşlahah mursalah* cukup bervariasi. Imam Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfā* menyebutnya dengan *maşlahah mursalah*, hal ini karena dilihat dari sisi kemashlahatan yang menjadi implikasi penerapan dalil masalah. Imam Haramayn dan Ibn al-Hājib menyebutnya dengan *almunāsib al-mursal*, karena dilihat dari sisi sifatnya yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum (*al-waşf al-munāsib*). Imam al-Zarkāshī menyebutnya dengan *al-istidlāl al-mursal*, karena memandang bahwa setiap dalil selain al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas disebut *al-istidlāl*<sup>43</sup>.

*Maşlahah al-mursalah* disebut juga *maşlahah muţollaqoh*<sup>44</sup>, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau pembatalan. Kholaf juga memaparkan<sup>45</sup>,

المصلحة المرسله اي المطلقة في اصطلاح الاصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او إلغائها وسميت مطلقة

Penalaran *istişlahi* adalah kegiatan penalaran terhadap *naş* (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *Maşlahah* dalam bentuk; (a) menemukan (merumuskan atau membuat) hukum syara' dari sesuatu masalah (aturan fikih dan *siyasaḥ syar'iyah*); dan (b) merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan (perbuatan hukum). Adapun *Maşlahah*, secara sederhana adalah kebaikan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorang dan masyarakat, serta menghindari

<sup>42</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah al-Mursalah*, 141

<sup>43</sup> Jamaludin Acmad Kholik, *Maslahah Mursalah dalam dinamika Ijtihad Kontemporer*, Jurnal Empirisma, Vol. 25 No. 1 (Januari 2016), 23

<sup>44</sup> A. Djazuli dan Nurool Aen, *Ushul fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 171

<sup>45</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm 75

kemudahan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang-orang dan masyarakat<sup>46</sup>.

Keterangan diatas sesuai dengan suatu ibarat dalam kitab *al-Ushl al-Fiqh al-Islamiyyah* karya Wahbah Zuhaili<sup>47</sup>, sebagai berikut

وأدلة مختلف فيها لم يتفق جمهور الفقهاء على الاستدلال بها, وأشهرها سبعة وهي:  
الاستحسان, المصلح المرسل أو الاستصلاح, إلخ....

*Istiṣlahi* atau sering disebut *Maṣlaḥah mursalah* merupakan metode penetapan hukum syara' yang tak ada *naṣ* nya yang amat jelas. Dengan dia syariat dapat berjalan mengikuti perkembangan dinamika manusia dan mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Terlebih lagi bahwa menetapkan hukum memerlukan lebih berhati-hati terhadap pengaruh hawa nafsu di dalam merumuskan kemaslahatan, karena hawa nafsu pada umumnya menghiasi *mafsadah* sehingga kelihatan *Maṣlaḥah*.

Wahbah Zuhaili menuturkan dalam kitabnya<sup>48</sup>

المصلحة المرسله هي كل وصف يحصل من ربط الحكم به وبنائه عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس, ولم يقيم دليل معين من الشرع على اعتبارها أو الغائها

Secara ringkas bahwa *Maṣlaḥah mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *naṣ* secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna dan semangat sejumlah *naṣ*. Metode *Maṣlaḥah al-mursalah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan *naṣ*: bukan *naṣ* persial sebagaimana metode *qiyas*<sup>49</sup>. Sayuti Thalib; pencetus teori *Receptie a Contrario* juga pernah menyatakan yang sejalan dengan definisi *Maṣlaḥah mursalah* secara umum bahwa bagi muslim maka berlaku Hukum Islam; hal tersebut sesuai dengan keyakinan

<sup>46</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istiṣlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 35

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Ushl al-Fiqh al-Islamiyyah*, 417

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Ushl al-Fiqh al-Islamiyyah*, 564

<sup>49</sup> Ali Sodiqin, *Fikih Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 92

dan keinginan serta cita-cita hukum, batin, dan moralnya; serta hukum adat berlaku bagi muslim jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam<sup>50</sup>.

### ***Applied Theory***

#### **Teori *Taqnīn* (Teori Legislasi) dan Reformulasi Hukum**

Pada tataran *applied theory*, penelitian ini menggunakan teori *Taqnīn al-ahkam*. *Taqnīn* (تقنين) berasal dari bahasa arab dengan timbangan di-*tasydid* 'ain fi'il-nya; *qannana* (قَنَّ-يَقِّن-تَقْنِين), dan berkedudukan sebagai masdar. Yang berarti membuat perundang-undangan atau kanun. Sementara kata yang serumpun dan melekat pada pembahasan ini ialah *al-Qawānīn*; sebuah kata berbentuk plural dari kata *al-Qānūn* (القانون) yang merupakan kata serapan dari bahasa asing dan memiliki arti; ukuran/standar atau cara segala sesuatu<sup>51</sup>.

Abdurrahman al-Syasri memberikan *ta'rif* pada *Taqnīn* dengan usaha menyusun hukum-hukum syariah dalam bentuk imperatif, dengan tujuan agar para hakim menghukum berdasarkan hukum-hukum tersebut<sup>52</sup>. Yang dimaksud dengan imperatif ialah muatan hukum yang dibuat memiliki sifat instruksi atau komando untuk dijalankan. Hal demikian sejalan dengan makna imperatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyatakan bahwa imperatif adalah kalimat yang bersifat memberikan perintah atau memberi komando, memiliki hak untuk memberi komando, serta bersifat mengharuskan<sup>53</sup>. Sementara itu, Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memaparkan bahwa *Taqnīn* adalah upaya membuat materi-materi hukum untuk dijadikan rujukan bagi hakim, di mana hakim tidak boleh melampaui dari ketentuan materi hukum tersebut<sup>54</sup>. Adapun Wahbah

<sup>50</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 17

<sup>51</sup> Ibrahim Anis, *et.al; al-Mu'jam al-Wasīth, Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah*, 2004, 763.

<sup>52</sup> Abdurrahman bin Sa'ad al-Syasri, *Hukm Taqnīn al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Riyadh: Dar Shumai'i, 2007, 15.

<sup>53</sup> Kemendikbud, *KBBI Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 16 Desember 2023

<sup>54</sup> Kemendikbud, *KBBI Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 16 Desember 2023

al-Zuhaili memberikan *ta'rif* atas Taqnīn dengan upaya menyusun hukum-hukum muamalat dll, termasuk kontrak dan konsiderannya, secara komprehensif, dalam bentuk pasal-pasal undangundang, agar mudah dijadikan sebagai rujukan<sup>55</sup>.

Secara singkat teori ini adalah sebuah upaya untuk menentukan pendapat yang lebih memiliki kesesuaian dengan keadaan riil masyarakat yang luas dan menyeluruh. Dalam bahasa Hukum Islam kesesuaian tersebut acap kali disebut dengan *maslahat*. Namun tidak hanya *maslahat* yang dijadikan sebagai acuan penyusunan hukum, melainkan juga nilai-nilai dan asas agama juga sangat diperhatikan dalam kerangka teori ini. Pada bagian ini peran pembuat aturan (*legislasi*) atau pembuat kebijakan (*eksekutif*) memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kanun yang berlaku, pun untuk membuat, merubah, dan meniadakan kanun. Dalam khazanah Islam, hal demikian dibahas panjang lebar pada sub ilmu *Siyasah Dusturiyah*; suatu disiplin ilmu yang membahas dan mengatur mengenai hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai rakyat dengan lembaga negara sebagai wakil negara dalam kaidah-kaidah kenegaraan dan batas-batas administrasi yang jelas dan tegas.

Selanjutnya, dalam proses pembuatan hukum yang dihasilkan oleh cendekiawan hukum atau aparat penegak hukum dalam rangka penerapan hukum umum terhadap suatu peristiwa riil sehingga penemuan hukum tersebut menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan keputusan, maka perbuatan hukum tersebut dalam dunia barat disebut *rechtsvinding* (penemuan hukum) dan dalam dunia Islam disebut dengan *ijtihad*.

Dalam konteks itulah fokus penelitian ini dibangun, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pembangunan hukum seperti yang sedang dicanangkan oleh negara Indonesia dengan program tertib dan taat hukum. Secara riil, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pada pembuat undang-undang tentang salah satu hukum yang terdapat di

---

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1987), 26.

Indonesia, yakni tentang hukum kewarisan yang tertuang dalam KHI Pasal 185. Tentu hal demikian sangat sejalan dan sinergis dengan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada sektor hukum yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum.

Selain *Taqnīn al-ahkam* di atas, digunakan pula dalam penelitian ini yakni teori reformulasi hukum seperti yang ditegaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya yang berjudul *إعلام الموقعين عن رب العالمين* (mengetahui fakta dari Tuhan Alam Semesta). Dalam aspek orisinalitas, seyogyanya teori asal reformulasi hukum yang digagas oleh Ibn Qayyim al-Jauzi menjelaskan soal fatwa yang harus memperhatikan beberapa aspek. Hal demikian bertujuan untuk membangun hukum yang sesuai pada porsinya dengan tidak meninggalkan nilai yang esensial; yakni ketuhanan. Aspek yang harus diperhatikan dalam merumuskan fatwa ialah waktu, tempat, keadaan, niat, dan bahkan efek.

Secara asli, teori yang disusun oleh Ibn Qayyim al-Jauzi bertuliskan,

"تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد"<sup>56</sup>

Keterangan dari teori tersebut ialah bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan khalayak sekitar dengan tanpa harus meninggalkan aspek keimanan. Bahkan dijelaskan pula bahwa terjadinya perbedaan fatwa pada zaman dulu dan sekarang dikalangan para cendekia muslim juga disebabkan oleh hal demikian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ulama atau cendekia muslim sudah menerapkan hukum dalam porsi dan koridornya masing-masing. Pikiran utama penopang pikiran Ibn Qayyim ialah bahwa fatwa memiliki kedudukan hukum yang mengikat pada *mustafti* (orang peminta fatwa), sehingga wajib dilaksanakan oleh *mustafti*. Dengan keadaan yang demikian, maka mufti harus memperhatikan keadaan *mustafti* dalam

---

<sup>56</sup> Ibn Qayyim al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqqi'ina 'an Rabb al-'Alamina*, Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 1423 H, 41.

memberikan fatwa guna mendapatkan maslahat dalam aspek ketuhanan dan kemanusiaan secara bersamaan.

Teori diatas menegaskan bahwa hukum syariat memiliki pondasi dan asas pada kemaslahatan manusia, baik secara komunal maupun personal. Meski demikian, dijelaskan pula bahwa kemaslahatan yang dimaksud ialah kemaslahatan untuk manusia dalam perspektif ketuhanan.

Dalam hal penelitian ini, teori ini berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan perubahan hukum yang akan dilakukan dalam mereformulasi Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti kedalam wasiat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam teori ini serta tetap mengedepankan asas-asas ketuhanan dan berlandaskan kemaslahatan umat. Dalam aspek waktu atau zaman, teori ini secara implisit menyatakan bahwa suatu hukum dan kebenaran hukum bisa berubah dengan seiring berkembang dan bergantinya waktu. Hal demikian menunjukkan bahwa waktu merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi nilai-nilai yang berkembang di Masyarakat. Pada sisi waktu ini, juga ditegaskan bahwa hukum akan terus berkembang sebagai jawaban atas problema yang terjadi di Tengah-tengah kehidupan manusia.

Dalam perjalanan dan perkembangannya, teori yang digagas oleh Ibn Qoyyim al-Jauzi mengalami perubahan redaksi. Dari yang semula demikian menjadi <sup>57</sup> تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة أو لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال (perubahan hukum diakibatkan oleh perubahan zaman, tempat, dan keadaan). Secara substansi makna dari gagasan awal tidak mengalami perubahan, yakni tetap menitikberatkan pada aspek kemanusiaan.

Secara kajian hukum, pembaruan hukum Islam atau reformulasi hukum memiliki semangat yang sama dengan istilah *tajdid*, sebab kata *tajdid* memiliki makna pembaruan yang berkonotasi pada pembaruan

---

<sup>57</sup> Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid alFiqhiyyah*, (Suriyah : Dar Al-Qalam, 1409 H), jilid 2, h 227.

hukum Islam<sup>58</sup>. Ditambah lagi, secara implementatif kata *tajdid* lebih tepat digunakan sebagai representasi dari kata reformulasi, selain karena cakupannya lebih luas dan komprehensif, juga karena dalam kata *tajdid* terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yakni Pertama, *Al-I'adah*; mengembalikan problema keagamaan terutama yang bersifat *khilafiyah* (masih memiliki ruang perbedaan) pada sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak. Kedua, *Al-Ibanah*; purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari segala intervensi eksternal, baik kebudayaan maupun kepentingan sosial. Ketiga, *al-Ihya*; menghidupkan kembali atau reaktualisasi pemikiran dan ajaran Islam<sup>59</sup>.


Bertitiktolak dari kerangka konseptual di atas, maka secara riil sudah dapat terlihat langkah operasional dalam penelitian ini. Guna mempermudah memahami langkah, dapat digambarkan secara singkat dan mudah seperti dibawah ini.

Tabel 5 Kerangka Operasional



<sup>58</sup> Bustami Muhammad Sa'id, *Maqhum Tajdid al-Din* (Kwait: Dar al-Da'wah, 1984), 29. Lihat juga Asmawi Mahfuz, *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dahlawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 227

<sup>59</sup> Masfuk Zuhdi, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995), 2-3



Berdasar pada gambar kerangka operasional diatas, maka dapat dijabarkan langkah yang hendak dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melihat aturan hukum tentang Ahli Waris Pengganti pada Pasal 185 KHI beserta seluruh aspek pembentukan hukumnya
- b. Mengkroscek dan menganalisis Pasal 185 KHI dengan menilik pandangan ulama tentang wasiat.
- c. Menganalisis upaya pengakomodiran tujuan pembentukan Pasal 185 KHI dengan mekanisme wasiat.